

NASKAH PUBLIKASI

**PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN
ALOKASI DANA DESA DI DESA KREMBANGAN, KECAMATAN PANJATAN,
KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2017**

Disusun Oleh:

Akbar

20140520140

Telah Disetujui dan Disahkan Pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 15 Agustus 2018

Tempat : Ruang Ilmu Pemerintahan 1

Jam : 13.30 – 14.30 WIB

Dosen Pembimbing



Dr. Dyah Mutiarin, M. Si

Mengetahui,

**Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik**

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Titin Purwaningsih, S.IP., M.Si.

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Universitas Muhammadiyah Yogyakarta



Dr. Muchamad Zaenuri, M.Si.

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG AKUNTABILITAS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI DESA KREMBANGAN, KECAMATAN PANJATAN, KABUPATEN KULONPROGO TAHUN 2017

Akbar

Program Studi Ilmu Pemerintahan
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta
Email: akbarbinhamidin@gmail.com

ABSTRAK

Desa Krembangan ialah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo yang mempunyai daya tarik sebagai tempat penelitian yang terkait dengan persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 karena menurut laporan Inspektorat Kabupaten Kulonprogo ditemukan cukup banyak terjadi pelanggaran dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan dalam memenuhi keperluan desa seharusnya selaras dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 60 Tahun 2017 yaitu: (1) Alokasi Dana Desa (ADD) paling banyak 30% dari belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa; dan (2) Alokasi Dana Desa (ADD) paling banyak 70% dari belanja desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran (*mixed methodology*). *Mixed method* memberikan hasil yang lebih lengkap dalam membahas permasalahan penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti ini mempunyai kebebasan dalam memakai semua alat pengumpul data menurut jenis data yang digunakan. *Mixed Method* merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, yaitu dalam proses pengumpulan data serta kajian model campuran menggabungkan dua pendekatan dalam setiap tahapan proses penelitian. Berdasarkan hasil penelitian bahwa pemerintah Desa Krembangan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2017 dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik. Dari tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan melibatkan seluruh lapisan masyarakat atau stakeholders kemudian dari tahap pelaksanaan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang telah direncanakan dan semua pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan serta adanya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, dari tahap penatausahaan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan kemudian dari tahap pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan adanya pelaporan yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan dan adanya transparansi dalam menyampaikan seluruh laporan kepada masyarakat kemudian dari tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sudah sesuai dengan anggaran yang dilaksanakan dengan hasil perencanaan serta seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan. Beberapa indikator dalam penelitian ini ialah sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, Pelaporan maupun pertanggungjawaban. Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo dilihat dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik.

Kata Kunci: Akuntabilitas, Alokasi Dana Desa

PENDAHULUAN

Desa dikenal juga dengan administrasi pemerintahan terkecil di Indonesia. Pada umumnya desa mempunyai wilayah yang tidak terlalu luas dan dihuni oleh beberapa keluarga. Pada tahun 2017 jumlah desa di seluruh Indonesia adalah 82.030 desa, yang tersebar di 34 provinsi, 511 kabupaten/kota dan 7000 lebih kecamatan. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, menyebutkan bahwa: Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Definisi tersebut menunjukkan desa sebagai ujung tombak pemerintahan, sehingga diharapkan desa dapat mengembangkan dan mengoptimalkan semua potensi yang dimilikinya, baik potensi alam maupun dalam bidang administrasinya. Oleh karena itu, untuk mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa diperlukan dukungan sumber daya dari pemerintah pusat, baik berupa sumber daya manusia, dana maupun sarana prasarana penunjang lainnya. Salah satu bentuk dukungan pemerintah pusat untuk desa adalah dengan adanya kewajiban bagi pemerintah, baik pusat maupun kabupaten/kota untuk memberikan transfer dana bagi desa, hibah atau donasi (UU No. 6 Tahun 2014).

Menurut UU No. 6 Tahun 2014, Alokasi Dana Desa (ADD) merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dengan jumlah paling sedikit 10% dari dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Menurut Pedoman Umum dan Petunjuk Teknis Pelaksanaan Alokasi Dana Desa (ADD). Alokasi Dana Desa (ADD) bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan desa, meningkatkan kemampuan lembaga

permasyarakatan desa, meningkatkan pemerataan pendapatan, membantu meringankan beban masyarakat dan mendorong peningkatan swadaya masyarakat desa.

Selama tahun 2015-2017 Alokasi Dana Desa (ADD) yang diberikan pemerintah pusat terus mengalami peningkatan. Tahun 2015, pemerintah telah menyalurkan dana desa sebesar Rp 20,76 triliun dan jumlah ini meningkat menjadi Rp 46,98 triliun pada tahun 2016, bahkan pada tahun 2017 jumlah yang disalurkan pemerintah mencapai Rp 60 triliun (Mustami, 2017). Jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang terus mengalami peningkatan ini diharapkan dapat mengurangi jumlah masyarakat miskin di pedesaan.

Namun, kenyataannya tidak demikian. Menurut Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan, Boediarso Teguh Widodo, menyebutkan bahwa walaupun dana desa mengalami peningkatan tiap tahunnya, namun desa tertinggal dan sangat tertinggal masih banyak. Lebih lanjut Boediarso menyebutkan bahwa jumlah desa tertinggal dan sangat tertinggal di Indonesia mencapai 60% dari total desa yang ada. Hal itu mengindikasikan bahwa pemberian dana desa yang sama jumlahnya untuk setiap desa, belum mampu memberikan hasil yang sama, tergantung dari pengelolaan dan pemanfaatan serta ketepatan sasaran dari masing-masing desa (Mustami, 2017).

Menurut Permendes Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa, pengelolaan dana seharusnya berdasarkan prinsip keadilan, kebutuhan dan tipologi desa. Dana desa hanya digunakan dalam kegiatan yang bertujuan untuk membangun sarana prasarana dan pelayanan dasar, sedangkan sarana-sarana lainnya dilakukan bila pembangunan infrastruktur dan pelayanan dasar sudah mencukupi. Dana desa dikelola dengan cara padat karya dan memakai bahan-bahandari desa yang bersangkutan. Hal ini membuat seluruh masyarakat desa dapat merasakan hasil dari dana desa yang bersangkutan (Soleh dkk 2016). Agar tujuan alokasi dana

desa tercapai, maka dana desa harus dikelola sesuai prinsip-prinsip keuangan, salah satunya adalah akuntabel.

Menurut Mardiasmo (2009), akuntabilitas publik merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh pihak yang diimbani kepercayaan untuk mempertanggungjawabkan, melaporkan, menyajikan, dan menginfokan seluruh kegiatan serta aktivitasnya sebagai bentuk tanggungjawab kepada orang yang memberikan kepercayaan, dimana orang tersebut memiliki hak dan kekuasaan untuk memperoleh tanggungjawab. Pihak yang memberikan kepercayaan mempunyai hak untuk mengontrol serta mengawasi proses kegiatan yang dilaksanakan pemegang kekuasaan agar dapat menurunkan tindakan yang tidak terpuji.

Sumpeno (2011) menyebutkan bahwa akuntabilitas dalam pemerintahan desa merupakan kemampuan pemerintah desa dalam mempertanggung jawabkan semua aktivitas yang dilakukannya yang terkait dengan pembangunan dan pemerintahan desa. Astuty dan Fanida (2013) menyebutkan bahwa akuntabilitas merupakan pemberian informasi keuangan kepada masyarakat dan pengguna lainnya, sehingga pihak-pihak tersebut dapat mengevaluasi semua kegiatan yang dilakukan, bukan hanya dalam bentuk laporan keuangan namun juga terkait dengan pembuatan keputusan ekonomi, sosial dan politik. Apabila dikaitkan dengan akuntabilitas alokasi dana desa maka dapat diartikan memberikan informasi kepada masyarakat atau pihak lain mengenai kegiatan-kegiatan yang dilakukan desa yang bersumber dari dana desa. Hal ini berarti aparatur desa mempunyai peran penting dalam mengelola keuangan desa terutama dana desa dalam melaksanakan pembangunan. Permasalahannya adalah belum semua desa mampu mengelola keuangan desa dengan baik.

Desa Krembangan ialah merupakan salah satu desa yang terletak di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo yang mempunyai daya tarik sebagai tempat penelitian yang terkait dengan

persepsi masyarakat terhadap akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) tahun anggaran 2017 karena menurut laporan Inspektorat Kabupaten Kulonprogo ditemukan cukup banyak terjadi pelanggaran dalam alokasi dana desa seperti: (a) Bendahara pengeluaran belum membuat laporan pertanggungjawaban, (b) Register penutupan kas belum dibuat oleh bendahara pengeluaran, (c) Pelaksanaan pengelolaan barang kurang optimal, (d) Penyaluran barang milik daerah belum tertib, (e) pengguna anggaran kurang tepat sasaran (f) Terdapat penggunaan pribadi dana APBDes, (g) Penyerahan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa sering melewati batas waktu yang telah ditentukan, (h) Minimnya keterlibatan masyarakat dalam pembanagunan desa, (i) Minimnya informasi yang dierikan kepada masyarakat terkait dengan hasil laporan pengeluaran kas desa, (j) Minimnya transparansi terkait dengan sistem pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Berdasarkan temuan-temuan diatas terhadap pengelolaan keuangan dimana Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai salah satu sumber dananya,diperoleh hasil bahwa akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) sebagai bagian dari sumber keuangan desa di Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo dapat diteliti secara lebih dalam. Kondisi ini dikarenakan kinerja aparat desa dalam melayani masyarakat dapat ditingkatkan dengan pengelolaan Alokasi Dana Desa yang akuntabel, sehingga mampu memberdayakan masyarakat desa.

Desa Krembangan, sebagai satu dari beberapa desa di Kabupaten Kulonprogo telah membuat rencana dan melakukan kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) tentang pedoman pengeloalaan dana desa, dimana disebutkan dilaksanakannya Alokasi Dana Desa (ADD) di Kabupaten Kulonprogo untuk:

1. Penyelenggaraan pemerintahan desa dalam melakukan pelayanan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan menurut kewenangannya dapat ditingkatkan.

2. Kemampuan penyusunan rencana, pelaksanaan, pengendalian, pemanfaatan dan pemeliharaan serta pengembangan pembangunan dapat ditingkatkan secara partisipatif menurut potensi yang dimiliki desa.
3. Pendapatan semakin merata, terbukanya lowongan kerja dan kesempatan masyarakat desa dalam meningkatkan usahanya.
4. Dinamika masyarakat dapat dikembangkan
5. Pengembangan partisipasi, gotong royong dan swadaya masyarakat dapat digerakkan.

Alokasi Dana Desa (ADD) yang digunakan dalam memenuhi keperluan desa selaras dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 60 Tahun 2017 yaitu: (1) Alokasi Dana Desa (ADD) paling banyak 30% dari belanja desa digunakan untuk menyelenggarakan pemerintah desa; dan (2) Alokasi Dana Desa (ADD) paling banyak 70% dari belanja desa digunakan untuk pemberdayaan masyarakat. Besaran Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan pada tahun 2017 lebih besar daripada tahun 2016. Berikut ini rincian jumlah Alokasi Dana Desa (ADD) yang diperoleh Desa Krembangan.

Tabel 1.1
Rincian Alokasi Dana Desa Tahun 2016-2017

	2016		2017	
	Periode	Jumlah	Periode	Jumlah
Tahap I	Mei	Rp 429.345.600	April	Rp 528.316.800
Tahap II	September	Rp 283.376.700	Agustus	Rp 352.211.200
Jumlah Alokasi Dana Desa		Rp 712.722.300		Rp 880.528.000

Sumber: Pemerintah Desa Krembangan, 2017.

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan diterima dalam dua tahap, yaitu tahap I sebesar Rp 528.316.800 dan tahap II sebesar Rp

352.211.200 sehingga total alokasi dana desa yang diterima sebesar Rp 880.528.000. Jumlah ini lebih besar daripada jumlah alokasi dana desa yang diterima pada tahun 2016.

Pra penelitian yang dilakukan peneliti melalui wawancara dengan berbagai aparat pemerintah desa, kecamatan, dan tokoh masyarakat ditemukan beberapa temuan tentang akuntabilitas pengelolaan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan yang berjumlah 70% yang seharusnya digunakan untuk pemberdayaan masyarakat desa.

Berdasarkan permasalahan diatas dapat dilihat bahwa kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Kulonprogo Nomor 60 Tahun 2017 tentang perhitungan besarnya Alokasi Dana Desa (ADD), dimana disebutkan Alokasi dana Desa (ADD) yang diperoleh pemerintah desa sebesar 70% digunakan dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat desa yang meliputi belanja fisik dan non fisik sehingga publik dapat merasakan dari pembelanjaan tersebut serta ikut berpartisipasi melaksanakan pemberdayaan dan membangun semua infrastruktur seperti yang sudah dibuat.

Berdasarkan permasalahan di atas peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan mengenai penggunaan dana paling banyak 70% untuk pemberdayaan masyarakat sebagaimana diketahui Desa Krembangan mendapatkan Alokasi Dana Desa (ADD) cukup besar yaitu senilai Rp 880.528.000. Berhasil tidaknya desa dipengaruhi oleh adanya kerja sama yang harmonis antara pemerintah desa dengan warga, sehingga setiap kebijakan yang diterapkan dapat mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang diinginkan. Bagian rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo tahun 2017.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah penelitian campuran (*mixed methodology*). *Mixed method* memberikan hasil yang lebih lengkap dalam membahas permasalahan penelitian. Hal ini dikarenakan peneliti ini mempunyai kebebasan dalam memakai semua alat pengumpul data menurut jenis data yang digunakan. *Mixed Method* merupakan metode yang menggabungkan antara pendekatan kualitatif dengan kuantitatif, yaitu dalam proses pengumpulan data serta kajian model campuran menggabungkan dua pendekatan dalam setiap tahapan proses penelitian. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui nilai variabel, baik satu variabel maupun lebih tanpa membuat perbandingan atau menghubungkannya dengan variabel lain. Sedangkan metode penelitian kuantitatif merupakan metode penelitian yang berdasarkan pada filsafat positivism, digunakan pada populasi atau sampel tertentu, data dikumpulkan menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif, yang bertujuan untuk menguji hipotesis yang sudah ditetapkan. Penelitian campuran (*mixed methodology*) dalam penelitian ini ialah lebih mengutamakan penelitian dengan metode kuantitatif sedangkan metode penelitian kualitatif ialah sebagai faktor untuk mengutkan data-data yang didapat melalui metode kuantitatif yang dimaksudkan untuk memperoleh gambaran mengenai persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan, Kabupaten Kulonprogo tahun 2017. Selanjutnya terkait tentang jenis dan sumber data terdapat dua macam yakni 1) Data primer merupakan jenis data yang berasal dari kata-kata yang terucap secara lisan melalui wawancara. Informan adalah sumber data yang berupa orang. Orang dalam penelitian ini dipilih dengan harapan dapat memberikan keterangan yang diperlukan untuk melengkapi atau memperjelas jawaban dari responden secara langsung 2) Data sekunder merupakan data menunjang data primer. Data sekunder ini berasal dari studi keperpustakaan dari berbagai media

seperti buku, artikel, jurnal, media massa, undang-undang, peraturan bupati, peraturan pemerintah, permendagri dan lain-lain. Teknik pengumpulan data untuk penelitian ini dilaksanakan melalui kuesioner dan wawancara. Teknik analisis data yaitu proses yang dilaksanakan dalam penelitian campuran yang dimulai dari reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan dan verifikasi data kemudian dilanjutkan dengan proses korelasi dan regresi.

PEMBAHASAN

Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan baik dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban ialah dengan nilai akhir 79% yang berarti berada di interval angka 61% - 80% yang menyatakan baik.

Pemerintah Desa Krembangan dalam proses pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) pada tahun 2017 dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban sudah berjalan dengan baik. Dari tahap perencanaan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan melibatkan seluruh lapisan masyarakat atau stakeholders kemudian dari tahap pelaksanaan adanya kepatuhan terhadap prosedur yang telah direncanakan dan semua pelaksanaan kegiatan dapat dipertanggungjawabkan serta adanya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan, dari tahap penatausahaan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan kemudian dari tahap pelaporan pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan adanya pelaporan yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan dan adanya transparansi dalam menyampaikan seluruh laporan kepada masyarakat kemudian dari tahap pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) yaitu sudah sesuai dengan anggaran yang dilaksanakan dengan hasil perencanaan serta seluruh kinerja dapat dipertanggungjawabkan.

KESIMPULAN

Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan, Kecamatan Panjatan dilihat dari tahap perencanaan baik secara teknis maupun non teknis sudah berjalan dengan baik karena telah melibatkan seluruh lapisan masyarakat ataupun stakeholders kemudian dilihat dari tahap pelaksanaan juga sudah berjalan dengan baik karena adanya kepatuhan terhadap prosedur yang telah direncanakan serta kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan sehingga seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan jika dilihat dari tahap penatausahaan adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dilaksanakan dan kemudian jika dilihat dari pelaporan adanya pelaporan yang dibuat sesuai dengan pelaksanaan serta adanya transparansi dalam menyampaikan laporan kepada masyarakat jika dilihat dari tahap pertanggungjawaban adanya kesesuaian anggaran yang dilaksanakan dengan hasil perencanaan serta adanya kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan. Persepsi masyarakat tentang akuntabilitas pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di Desa Krembangan dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban masih ditemukan beberapa temuan dari masyarakat yang mengindikasikan bahwa pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan peraturan daerah sehingga masih memerlukan pendampingan oleh aparat Pemerintah Daerah Kabupaten Kulonprogo. Manfaat dari Alokasi Dana Desa (ADD) dalam proses pemberdayaan partisipasi masyarakat desa di Desa Krembangan sudah berjalan dengan baik serta dapat diraskan oleh masyarakat desa dapat dilihat dari keterlibatan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa baik dari tahap proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2010). *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta
- Hamka. (2002). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: Rineka Cipta
- Jonathan. (2006). *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Koenjaraningrat. (1994). *Kebudayaan Mentalitas dan Pembangunan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Mardiasmo. (2009). *Otonomi Daerah dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta
- Nazir. (2014). *Metode Penelitian*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Rakhmad, J. (2004). *Metode Penelitian Komunikasi*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Robbins, S. (2006). *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat
- Sobur, Alex. (2003). *Psikologi Umum*. Bandung: Pustaka Setia
- Sumpeno, W. (2011). *Perencanaan Desa Terpadu*. Banda Aceh: Read
- Suranto, AW. (2011). *Komunikasi Interpersonal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Sanusi dan Djumlani. (2014). *Metodelogi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Selemba Empat.
- Soekanto, S. (2009). *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Raja Grafindo
- Sugiyono (2012). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta
- Yusuf, Muri. (2014). *Metode penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan Edisi Pertama*. Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri.